

## **TINDAKAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**

Oleh

Andhika Yuli Rimbawan

[andhikageyer@gmail.com](mailto:andhikageyer@gmail.com)

Universitas Patria Artha

Wafda vivid izziyana

[wafda.vivid@yahoo.com](mailto:wafda.vivid@yahoo.com)

Universitas muhammadiyah Ponorogo

### Abstrak

Euthanasia tidak memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Euthanasia merupakan tindakan menghentikan pengobatan atau mengakhiri nyawa pasien. Euthanasia juga merupakan tindakan memberikan hak kepada seseorang untuk mati. Tulisan ini bermaksud untuk membahas tindakan euthanasia dalam perspektif perlindungan hukum. penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, Perlindungan hukum bagi pasien dan dokter terkait dengan kepastian hukum apabila terjadi tindakan euthanasia. perlindungan hukum bagi dokter terkait dengan pemberian pelayanan medis, dalam kompetensinya untuk memberikan pengobatan dan bagaimana tanggung jawab dokter terkait dengan tindakan euthanasia yang dilakukan terhadap pasien, dalam permasalahan ini maka perlu ada reformulasi kebijakan hukum terhadap pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien.

Kata Kunci: Euthanasia, perlindungan, Hukum.

### **A. PENDAHULUAN**

Sistem Kesehatan Nasional diatur dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi, informasi, sumber daya kesehatan, upaya, biaya, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta aturan hukum kesehatan secara terpadu yang saling berhubungan untuk menjamin tercapainya kesehatan masyarakat. Indonesia memiliki beberapa aturan dalam hubungan sosial manusia supaya kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Perlindungan hukum mengenai aturan kesehatan.berkaitan dengan sosial banyak permasalahan dalam bidang kesehatan baik permasalahan di rumah sakit maupun permasalahan antara pasien dengan dokter secara pribadi.<sup>1</sup>

Malapraktik (*medical-malapraktik*) merupakan masalah yang sering terjadi dalam hukum kesehatan, sering juga disebut dengan kelalaian medik, tindakan euthanasia, merupakan salah satu masalah yang muncul pada dunia kesehatan. banyak pasien yang meminta tindakan Euthanasia yang disebabkan penyakit yang diderita, serta factor keuangan yang tidak mampu teratasi.<sup>2</sup> satu sisi tindakan ini bertentangan dengan

---

<sup>1</sup> Rospita A. Siregar, Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 3, Desember 2015, hal. 193.

<sup>2</sup> Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum Dan Sanski Bagi Dokter, Buku II, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hal. 77.

aturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia yang juga menjadi dilematis, masalah pasien yang sudah kekurangan biaya pengobatan berakibat menjadi jatuh miskin. Jika pengobatan terus dilakukan akan berakibat kesejahteraan pasien dan keluarga pasien menjadi tidak terjamin, tetapi jika tindakan tersebut dilakukan akan melanggar ketentuan undang-undang. Dalam hal euthanasia dokter dihadapkan dengan sisi kewajiban menolong pasien, dan sisi menjalankan amanat undang-undang.<sup>3</sup>

Tindakan euthanasia berkaitan dengan hak hidup seseorang, melakukan tindakan ini samahalnya membunuh seseorang yang dapat dilakukan secara tidak alamiah. Tindakan ini sangat berkaitan pada hak kesehatan, melakukan tindakan euthanasia, berarti tidak memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh derajat kesehatan secara maksimal, menghentikan pelayanan medis kepada seseorang, meyuntik mati, dan lain sebagainya, hal ini bertentangan dengan hak hidup seseorang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup>

Tindakan euthanasia bertentangan dengan aturan hak kesehatan di Indonesia, kesehatan merupakan hak seseorang untuk memperoleh keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang menjadikan orang hidup menjadi produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak yang juga berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik.<sup>5</sup>

Jaminan sosial yang ada di Indonesia tidak dapat menjamin masalah pembiayaan pada pasien secara optimal, hal ini dapat memicu dilakukannya tindakan euthanasia. Pemenuhan hak kesehatan tidak berjalan dengan optimal dikarenakan efek dari semakin tertekannya kondisi pasien atau keluarga baik dari sisi ekonomi, psikologi maupun sosial, permasalahan inilah yang sering terjadi dan menjadi dilema dalam memberikan pengobatan karena penyakit yang diderita pasien tidak kunjung sembuh. harus ada alternatif sebagai solusi dalam pelayanan kesehatan. yang optimal terhadap pasien dan keluarga pasien dalam melakukan tindakan euthanasia. sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pasien ataupun dokter. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana Tindakan *euthanasia* dalam perspektif perlindungan hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>6</sup> pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada aturan undang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi sumber pedoman dalam tindakan euthanasia dalam perspektif perlindungan hukum

## **C. PEMBAHASAN**

Indonesia melarang tindakan euthanasia dilakukan pelayanan kesehatan,

---

<sup>3</sup> J. Guwandi, *Hukum Dan Dokter*, Jakarta: Balai Sagung Seto, 2008, hal.73.

<sup>4</sup> Ramanata Disurya, euthanasia ditinjau dari hukum pidana di Indonesia, *Jurnal PGRI Palembang*, 2020, hal. 11.

<sup>5</sup> Darsono, R. Soerarjo. *Euthanasia Dalam Praktik*. Jakarta: EGC, 2018.

<sup>6</sup> Asikin Zainal, Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, hal. 13.

Euthanasia merupakan pencabutan hak hidup seseorang sebagai anugrah tuhan yang seharusnya dihormati, dilindungi oleh siapapun tanpa terkecuali. Indonesia belum pernah ada tindakan euthanasi. terbukti dari beberapa permohonan yang diusulkan tetapi ditolak oleh pengadilan, sebagaimana contoh Kasus Ny. Agian Isna Nauli Siregar, Kasus seorang calon dokter spesialis yang menderita kanker ganas dan lain sebagainya.

Perspektif hukum, membiarkan seseorang meninggal dunia merupakan suatu kesalahan, sebaagaimana diatur pada Pasal 304 KUHP. Tindakan euthanasia, menurut dokter tidak boleh dilakukan dengan alasan atau pengecualian apapun. berdasarkan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. tindakan euthanasia sama dengan melanggar sumpah yang telah diucapkan seorang dokter. dokter berjanji untuk mengabdikan dalam hal kemanusiaan, dokter memiliki kewajibannya melindungi hak hidup seseorang, dengan bersikap tulus ikhlas dan mengaplikasikan ilmu untuk kepentingan kesehatan dan kemanusiaan dokter memiliki kewajiban untuk memberikan layanan medis secara maksimal.<sup>7</sup>

Euthanasia bertentangan dengan sumpah dan kode etik dalam dunia kedokteran di Indonesia. Jika pasien atau keluarga mengusulkan untuk dihentikan tindakan medis, maka dokter mempunyai kewajiban menyampaikan informasi tentang akibat dari penghentian pelayanan medis tersebut. Dalam hal ini dokter akan memberikan Informed Consent atau Persetujuan Tindakan Medik.

Tindakan euthanasia sering menimbulkan pro dan kontra di dunia kesehatan, pihak yang setuju berpendapat tindakan ini memiliki tujuan meringankan penderitaan pasien. Sedangkan, pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa euthanasia merupakan pembunuhan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan.<sup>8</sup>

Perspektif hukum kesehatan dan hukum pidana, tindakan euthanasia bukan kategori perlindungan Hak Asasi Manusia. karena euthanasia bertujuan untuk mengakhiri hidup seseorang secara paksa. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwasanya Hak Asasi Manusia memberikan hak hidup. Pelaku euthanasia dapat dikenakan Pasal 344 KUHPidana, pasal tersebut mengatur barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>9</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata terdapat unsur-unsur euthanasia, diantaranya: Perbuatan melanggar hukum; Merugian orang lain; Mewajibkan orang karena salahnya; Mengakibatkan kerugian; Mengganti kerugian tersebut. Perspektif hukum perdata jika dokter menyetujui tindakan euthanasia maka dianggap telah timbul kesepakatan. Kesepakatan atau perjanjian tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, karena perbuatan dokter tersebut di luar batasan hak dan kewewenangannya. tindakan tersebut jelas merugikan orang lain. jika tindakan dilakukan permintaan dari pihak pasien, maka keluarga merasa dirugikan. Tidak sampai di situ saja, masyarakat pun akan dirugikan dan beranggapan menghilangkan nyawa seseorang dapat dilakukan dalam pelayanan tindakan medis.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sahetapi, J.E. 2016. Euthanasia Dan Jenis-Jenisnya. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional., hal. 22.

<sup>8</sup> Abd. Halim, Euthanasia Dalam Perspektif Moral Dan Hukum, dalam <file:///C:/Users/Aspire%20ES11/Downloads/1346-2769-1-SM.pdf>

<sup>9</sup> Bertens, K. Euthanasia, Aborsi dan Kesucian Hidup, Jakarta, Konvas perss, hal. 7.

<sup>10</sup> Guwandi, Hospital law: Emerging Doctrines & Jurisprudence. Jakarta: Balai Penerbit FKUI: 2002, hal. 25.

Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 28 A, 28 H dan 28 I. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Selain itu, tindakan euthanasia juga bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia, khususnya Pasal 10 dan Pasal 11. peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur mengenai pelaksanaan tindakan euthanasia. Pasal 344 KUHP, untuk dikatakan terpenuhinya unsur delik euthanasia maka permintaan harus dilakukan oleh diri pasien sendiri, dalam artian permintaan tindakan tersebut dilakukan korban sendiri, tidak dilakukan orang lain, akibat hukum hanya diberikan kepada dokter saja. keluarga pasien yang mengajukan tidak dapat dikenakan Pasal tersebut. Melainkan dikenakan Pasal 531 KUHPiana, yaitu berkaitan dengan kewajiban setiap orang termasuk keluarga pasien memberikan pertolongan kepada seseorang dalam keadaan bahaya maut. penilaian tersebut akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pada saat permohonan tindakan euthanasia tersebut diajukan, termasuk juga kondisi pasien dan keluarga pada saat itu. praktiknya untuk menerapkan unsur di atas membutuhkan penafsiran hukum yang tepat dan tidak menimbulkan praktik hukum yang salah.<sup>11</sup>

Negara Belanda praktik Euthanasia, dilakukan dengan syarat yang sangat ketat, yaitu harus memenuhi syarat-syarat hukum kesehatan, dokter maupun pasien pada saat mengambil tindakan tersebut merupakan tindakan sebagai upaya terakhir dan sudah tidak ada lagi jalan keluar yang dapat diambil. Pengajuan permohonan tindakan euthanasia oleh dokter, harus disertai pengajuan permohonan ke pengadilan. pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa dan menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan berdasarkan hukum kesehatan. Apabila hakim berpendapat bahwa permohonan dari pasien atau keluarga pasien dapat diterima, maka hakim akan mengeluarkan penetapan untuk dilaksanakannya tindakan euthanasia oleh dokter. prosedur ini tindakan euthanasia yang dilakukan oleh dokter menjadi tidak melanggar hukum, karena telah terlebih dahulu melalui hasil pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh hakim, sehingga dokter maupun pasien atau keluarga pasien mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum, hanya saja pada saat hakim memeriksa dan menilai permohonan di atas, maka landasan hakim untuk menilai permohonan di atas harus diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.<sup>12</sup>

Pengaturan tindakan euthanasia memang diperlukan, walaupun diatur dengan persyaratan yang sangat ketat, hal ini akan memberikan perlindungan terhadap pasien maupun tenaga kesehatan (dokter). Pengaturan euthanasia juga merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya dimana asas-asas pemerintah yang baik adalah asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, bertindak cermat, motivasi untuk setiap keputusan, jangan mencampuradukkan kewenangan, permainan yang layak, keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, perlindungan pandangan hidup (cara hidup) pribadi, kebijaksanaan, penyelenggaraan kepentingan umum.

Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat Undang-Undang. Perundang-undangan perlu memperhatikan tindakan euthanasia sesuaikan dengan perkembangan upaya kesehatan dan ilmu pengetahuan maupun teknologi, selain itu juga harus ada peraturan perundang-undangan perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Pentingnya aturan tersebut, selain menjamin adanya kepastian hukum bagi

---

<sup>11</sup> Yoyo Karyadi, Petrus. Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Yogyakarta: Media Pressendo. 2001, hal. 8.

<sup>12</sup> *Ibid*

pasien, keluarga pasien dan dokter dalam melakukan tindakan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi pasien, keluarga pasien dan dokter. Kepastian hukum berkaitan dengan *lex certa* dan *lex cripta*, karena adanya ketentuan yang mengikat bagi tindakan dokter dan keluarga pasien terhadap pasien, dan perlindungan hukum yang merupakan cerminan dari negara kita sebagai negara hukum yang tertuang di dalam konstitusi negara kita, yaitu di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perlindungan hukum dapat diberikan terhadap setiap orang dalam berbagai kondisi dan situasi, baik dalam kondisi tidak berhadapan dengan persoalan hukum maupun dalam kondisi sedang menghadapi persoalan hukum.

Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk perhatian negara terhadap warga negaranya, ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 mengatur hak-hak asasi manusia (pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) Salah satu bidang kehidupan yang mendapatkan perhatian penting di dalam perlindungan hukum adalah bidang kesehatan, hal ini karena bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat secara umum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukumnya dalam Pelayanan di bidang kesehatan sangat penting mendapatkan perhatian dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dunia medis memiliki risiko yang sangat besar, baik risiko bagi tubuh dan kesehatan, maupun risiko terhadap jiwa, yaitu kematian.

Perjanjian pasien dan dokter menimbulkan adanya hubungan serta akibat hukum berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut mendorong penegakan perlindungan terhadap pasien, mengingat pasien sering dirugikan dalam pelayanan medis. Perlindungan terhadap pasien dianggap perlu untuk diatur lebih mendalam dan luas di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pasien sebagai konsumen, sehingga tercipta suatu kepastian hukum mengenai perlindungan pasien tersebut. Transaksi antara dokter dengan pasien menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, dan apabila hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan berupa gugatan.

Tindakan dokter, apabila berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara dapat dijadikan dasar gugatan walaupun dalam hubungan antara pasien dan dokter tersebut tidak ada hubungan kontraktual. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Undang-undang memang sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Semula dimaksudkan untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, berubah menjadi suatu perbuatan melawan undang-undang. Akan tetapi, sejak tahun 1919 yurisprudensi tetap telah memberikan pengertian perbuatan melanggar hukum, yaitu setiap tindakan atau kelalaian yang: melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri, menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik); dan tidak sesuai dengan kepatuhan kecermatan sebagai persyaratan tentang diri dan benda orang seorang dalam pergaulan hidup.

Banyak persoalan hukum kesehatan yang melibatkan peran dokter dan pasien yang menjadi kajian hukum pidana, sedangkan yang harus menjadi perhatian adalah

---

<sup>13</sup> Karyadi, P.Y. Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2001, hal. 6.

kajian hukum pidana selalu berkaitan dengan perbuatan yang menjadi tindak pidana dan sanksi pidana, sehingga pada saat membahas persoalan hukum kesehatan yang berdampak hukum pidana harus sangat berhati-hati karena memiliki dampak sanksi yang menderitakan bagi pelakunya. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter menurut pendapat ahli adalah “tindakan profesional terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan, meski memang harus dilakukan, tetapi di sisi lain tindakan medik tersebut adakalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. tindakan medik adalah keputusan etik karena dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain, yang umumnya memerlukan pertolongan dan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas beberapa alternatif yang ada. Keputusan etik tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: pertama, Keputusan tersebut harus benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, Harus baik tujuan dan akibatnya. Ketiga, Keputusan tersebut harus tepat sesuai dengan konteks serta situasi dan kondisi saat itu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter sangat banyak dan bervariasi, salah satu tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya adalah tindakan euthanasia. Tindakan euthanasia yang menjadi bagian dari tindakan dokter sering dihubungkan dengan tindakan dokter yang tidak mengupayakan pasien untuk sembuh atau membiarkan pasien untuk tidak sembuh (mati), padahal dalam praktiknya dokter sudah berupaya maksimal dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyembuhkan pasien, sehingga seringkali dokter dituduh sudah membiarkan pasiennya untuk mati tanpa upaya apapun.

Di samping itu persoalan pengobatan dari keluarga pasien, karena biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien atau keluarga tidak sedikit, meskipun banyak biaya pengobatan yang dicover oleh berbagai macam asuransi tetapi kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki sarana demikian, atau tidak semua penyakit dapat dicover oleh asuransi, sehingga banyak keluarga pasien yang sudah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk mengobati dan menyembuhkan pasien, tetapi tidak sedikit yang belum berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita pasien.

Setelah melakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh dokter maupun keluarga pasien untuk memenuhi tindakan medik, sering dijumpai dalam praktik pada titik tertentu dokter sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk menyembuhkan pasien, sehingga terhadap pasien yang gawat sering disarankan untuk pulang atau tetap di rumah sakit tanpa dilakukan tindakan medis lebih lanjut, atau sering juga dijumpai adanya permintaan dari keluarga pasien untuk menghentikan segala tindakan medik yang dilakukan oleh dokter karena sudah tidak ada biaya dan tak juga sembuh. Beberapa perbuatan tersebut, sering dikategorikan sebagai perbuatan euthanasia pasif, hal ini karena perbuatan yang dilakukan oleh dokter dikategorikan memenuhi syarat euthanasi pasif, yaitu dengan cara menolak memberikan atau mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. perlindungan hukum bagi dokter, diantaranya diatur dalam Pasal 48 KUHPidana yang terkait dengan overmacht, Pasal 49 ayat (2) KUHPidana yang terkait dengan perbuatan pidana karena pembelaan darurat yang melampaui batas, dan Pasal 50 KUHPidana yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan karena perintah undang-undang. Ketiga pasal di atas mengatur perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan medis yang menimbulkan akibat hukum bagi pasien.

Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan Pasien Berdasarkan Undang- Undang No.

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Seorang tenaga kesehatan khususnya dalam hal ini adalah dokter yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan tidak sesuai dengan prosedur tindakan medik, dapat dikatakan telah melakukan kesalahan atau kelalaian. Sedangkan Perlindungan hukum bagi pasien sebagaimana di atur bahwasanya “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.” Dengan demikian pasien mempunyai hak untuk mendapatkan akses data, informasi, dan atau isi dari rekam medis meskipun apabila di kemudian hari dokter yang memeriksa dan melayani kesehatan terhadap penyakit pasien tersebut tidak mau dan atau tidak bisa memberikan akses data dan informasi apapun dari rekam medis pasien tersebut. untuk mendapatkan akses data, informasi, dan atau isi dari rekam medis yang telah dimusnahkan sebelum jangka waktu 5 tahun.

Perlindungan hukum bagi pasien, jika terjadi pelanggaran dan atau dugaan malapraktek dalam pelayanan medis, maka Pasien dapat menggugat dan atau menuntut dokter dan atau tenaga kesehatan lainnya apabila pasien tidak bisa mendapatkan akses data, informasi, dan atau isi dari rekam medis yang telah dimusnahkan sebelum jangka waktu 5 tahun meskipun apabila di kemudian hari dokter yang memeriksa dan melayani kesehatan terhadap penyakit pasien tersebut tidak mau dan atau tidak bisa memberikan akses data dan informasi apapun dari rekam medis pasien tersebut. Dokter pada saat melakukan tindakan medik, harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari pasien atau keluarga sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, dan telah diganti dengan Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Indonesia saat ini masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah tidak up to date namun tetap dipertahankan dalam rangka menyongsong era mendatang. peraturan hukum tersebut perlu ada revisi dengan materi yang mencerminkan gejala dan fenomena masyarakat saat ini. mengingat fungsi hukum tidak semata-mata sebagai alat kontrol sosial (social control), tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa atau pembaharuan sosial.

#### **D. PENUTUP**

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia hanya memberikan hak kepada seseorang untuk hidup, yang wajib dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun dan apapun juga tanpa terkecuali. Indonesia menerapkan bahwa tindakan Euthanasia tidak dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia. karena memberikan hak seseorang untuk mengakhiri hidupnya secara paksa. Tindakan ini dianggap merampas hak kesehatan yang diberikan kepada seseorang, sehingga orang tersebut tidak memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Maka dari itu, euthanasia tidak dapat dikategorikan sebagai Hak Asasi Manusia. tindakan euthanasia tidak diatur di Indonesia baik Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Hukum Pidana, maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia. peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih mengutamakan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. harus ada reformulasi kebijakan hukum kesehatan dengan mengatur tindakan euthanasia dalam hukum kesehatan di Indonesia, pengaturan ini harus disertai dengan syarat yang sangat ketat, sehingga tidak mudah mengajukan tindakan euthanasia. Pembaharuan hukum di bidang hukum kesehatan sudah sangat dibutuhkan, Bentuk pembaharuan dapat dilakukan adalah dengan

mengatur tindakan euthanasia di dalam Undang-Undang Kesehatan lengkap dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dilakukannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd H. Euthanasia Dalam Perspektif Moral Dan Hukum. Dalam file:///C:/Users/Aspire%20ES11/Downloads/1346-2769-1-SM.pdf
- Anny I. Tanggung Jawab Hukum Dan Sanski Bagi Dokter. Jakarta: Buku II Prestasi Pustaka; 2006
- Asikin ZA. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo; 2004
- Bertens K. Euthanasia Aborsi dan Kesucian Hidup. Jakarta: Konvas perss
- Darsono RS. Euthanasia Dalam Praktik. Jakarta: EGC; 2018
- Guwandi. Hospital law Emerging Doctrines &Jurisprudence. Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2002
- J. Guwandi. Hukum Dan Dokter. Jakarta: Balai Sagung Seto; 2008.
- Karyadi PY. Euthanasia Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo; 2001
- Ramanata D. Euthanasia ditinjau dari hukum pidana di indonesia. Jurnal PGRI Palembang; 2020
- Rospita AS. Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 3; Desember 2015
- Sahetapi JE. Euthanasia Dan Jenis-Jenisnya. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional; 2016
- Yoyo KP. Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Yogyakarta: Media Pressendo; 2001